



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI HARGA
KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PASAR MURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menekan terjadinya inflasi agar kebutuhan pokok masyarakat Kabupaten Pati tidak begitu tinggi sehingga penerima manfaat dapat menjangkau harga beli terhadap kegiatan pasar murah bersubsidi, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Dalam Kegiatan Pasar Murah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Dalam Kegiatan Pasar Murah perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Dalam Kegiatan Pasar Murah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
7. Peraturan Bupati Pati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Dalam Kegiatan Pasar Murah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Dalam Kegiatan Pasar Murah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 2);

Memutuskan : . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI HARGA KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PASAR MURAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Pati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Dalam Kegiatan Pasar Murah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Dalam Kegiatan Pasar Murah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 2), diubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Bahan kebutuhan pokok masyarakat pada pasar murah adalah : Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, Kecap, Sirup, Mie Instan, dan Daging Sapi.
- (2) Besaran subsidi bahan kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. subsidi untuk beras per 1 kg sejumlah Rp8.000,00;
 - b. subsidi untuk gula pasir per 1 kg sejumlah Rp10.000,00;
 - c. subsidi untuk minyak goreng per 1 liter sejumlah Rp10.000,00;
 - d. subsidi untuk kecap per 1 kg sejumlah Rp10.000,00;
 - e. subsidi untuk sirup per 1 botol sejumlah Rp10.000,00;
 - f. subsidi untuk mie instan per 1 pcs sejumlah Rp2.000,00;dan
 - g. subsidi untuk daging sapi per 1 kg sejumlah Rp60.000,00.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 9 Januari 2020
BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 9 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 3

